

**“ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU’ DALAM PENGELOLAAN DANA
BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE
HASANAN SEJAHTERA DI PT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG MEDAN”**

SKIRIPSI

Oleh :

DANI SURYANI HASIBUAN

0505161026

Program Studi

ASURANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**“ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU’ DALAM PENGELOLAAN DANA
BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE
HASANAN SEJAHTERA DI PT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG MEDAN”**

SKIRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Prodi
Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara**

Oleh :

DANI SURYANI HASIBUAN

0505161026



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertamda tangan dibawah ini:

Nama : Dani Suryani Hasibuan
NIM : 0505161626
Program Studi : Asuransi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Tangkul 1 No. 14 Tuasan

Menyatakan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan asuransi Syariah Pada {Produk Brilliance Hasanah Sejahtera di PT. Sun Life Financial Cabang Medan}**” adalah benar hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggung jawabkan keasliannya.

Medan, 20 oktober 2020

Menyatakan,



Dani Suryani Hasibuan

0505161026

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU' DALAM PENGELOLAAN DANA
BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE HASANAH
SEJAHTERA**

Oleh

Dani Suryani Hasibuan

Nim.0505161026

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S,E)

Pada Program Studi Asuransi Syariah

Pembimbing I



Dr. Marliya, M.Ag

NIP. 2026017602

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Tri Inda Fadhila rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU’ DALAM PENGELOLAAN DANA BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE HASANAN SEJAHTERA DI PT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG MEDAN” oleh Dani Suryani Hasibuan, NIM.0505161026 Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, telah diujikan di Sidang Munaqasyah pada tanggal 21 FEBRUARI 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Asuransi Syariah.


Medan, 30 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi
Asuransi Syariah

Ketua



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 20290191 01

Sekretaris



Rahmi Syahriza, STh.I,MA
NIDN. 2003018501

Anggota



Dr. Marliyah, M. Ag
NIDN.2026017602



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2003018501



Dr. Andri Soemitra,MA
NIP. 197605072006041002



Lavlan Syafina, M.Si
NIDN.2027089103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP. 197605072006041002
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Dani Suryani Hasibuan NIM 0505161026 (2021), “**ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU’ DALAM PENGELOLAAN DANA BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA DI PT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG MEDAN**”. Dibawah Bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, dan Pembimbing II oleh Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana dalam akad tabarru’ pada produk brilliance hasanah sejahtera. Pendekatan penelitian ini deskriptif. Deskriptif merupakan gambaran atau penjelasan yang telah diwawancarai peneliti tentang skripsi tersebut. Dana Tabarru’ merupakan dana tolong-menolong atau hibah, akad ini belum banyak diketahui orang sehingga menarik untuk diteliti. Mengenai pengelolaan dana tabarru’ dan kesesuaian dalam pengelolaan tabarru’ Faatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang tabarru’. Oleh sebab itu, hasil peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan objek penelitian berada di PT. Sun Life Financial Cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap produk Brilliance Hasanah Sejahtera telah menerapkan akad tabarru’ pengelolaan dana dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru’ secara keseluruhan dana perusahaan. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving) maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satu lagi rekening tabarru’. Dana tabarru’ menjadi dana tolong-menolong antara penanggung kepada tertanggung yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari dana tabarru’ yang dipisahkan dari dana lainnya. Sementara aspek pengelolaan dana tabarru’ yang terkumpul oleh pihak perusahaan di investasikan ke dalam instrument investasi yang berbasis syariah dan hasil investasi di berikan kembali ke rekening tabarru’ milik peserta.

***Kata Kunci* : Pengelolaan; Akad Tabarru’; Asuransi Syariah; Dewan Syariah Nasional**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas sebagai wujud diri kepada dzat yang maha Aung, tempat mengambil segala urusan, hanya kepada Allah SWT. Karena atas rahmatnya, hidayah dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa juga penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, maka disusunlah sebagai karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PENERAPAN AKAD TABARRU’ DALAM PENGELOLAAN DANA BERDASARKAN ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA DIPT. SUN LIFE FINANCIAL CABANG MEDAN”** merupakan karya tulis yang telah penulis lampirkan. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindari dari berbagai kesulitan dan hambatan tetapi berkat kemampuan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, Mag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU beserta para wakil Dekan dan staff.
3. Ibu **Tri Inda Fadhila rahma, M.E.I** selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah. Beliau yang telah banyak memberikan masukan terhadap materi dan isi dari skripsi ini. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis banyak belajar dari saran tersebut, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
4. Ucapan Terimakasih kepada Penasehat Akademik (PA) **Yusrizal M.SI** yang selalu memberikan motivasi.

5. Ibu **Dr. Marliyah, M.Ag** Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan terhadap materi dan isi dari skripsi ini. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis banyak belajar dari saran tersebut, dan mudahmudahan apa yang telah diberikan kepada penulis akan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya.
6. Ibu **Tri Inda Fadhila rahma, M.E.I** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk dalam metodologi penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU yang telah membekali penulis dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, semoga melalui dari ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Financial Unit Manager, Bapak Aulia Ramlan SE, Staff keuangan Ibu Ida Ayu Dewi, yang telah memberikan informasi yang sangat jelas dan berharga bagi penulis dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti kepada Ayahanda Mansur Hasibuan dan Ibunda Tiammena Siregar yang telah mengasuh, mendidik, merawat, membesarkan membantu, dan mendo'akan yang telah banyak berkorban moral dan materi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sejak buaian sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan adik Deni Rahmayani Hasibuan yang telah membantu dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman pejuang toga diantaranya; Marni Siregar, Putri Maharani Siregar, Selvionita Harahap, Riski Prima Suci Harahap, dan Fitri Diana Tanjung. Mudahmudahan jalinan persahabatan ini tak sampai disini saja.
11. Dan seluruh dari teman-teman keluarga besar Asuransi Syariah A Stambuk 2016 diantaranya Muhammad Rozali, Dwi Ratna Sari, Monica Daulay, Musriana Silitonga, Siti Wahyuni Nasutian dll. Yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah banyak membantu penulis dimasa perkuliahan, mudahmudahan persahabatan dan jalinan selama ini tidak sampai disini.

Terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, September 2020

Penulis,

DaniSuryaniHasibuan

NIM. 0505161026

DAFTAR ISI

JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
PENGESAHAN.....
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian Batasan Istilah.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kajian Teori	13
1. Akad Tabarru'	13
a. Pengertian Akad Tabarru'	13
b. Contoh Akad Tabarru	17
c. Bentuk-Bentuk Akad Tabarru'	17
d. Landasan Hukum Akad Tabarru'.....	20
2. Pengelolaan Dana	21
a. Pengertian Pengelolaan Dana	21
b. Macam-Macam Pengelolaan dana.....	21

3. Asuransi Syariah	22
a. Pengertian Asuransi Syariah	22
b. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Asuransi Syariah	23
c. Asas – Asas Perikatan Syariah	27
4. Klaim	31
a. Pengertian Klaim	31
b. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi	32
B. Kajian Terdahulu	32
BAB III Metode Penelitian	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Tehnik dan Instumen Pengumpulan Data	37
E. Tehnik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Umum PT. Sun Life Financial	43
2. Logo Perusahaan	45
3. Visi dan Misi	46
4. Struktur Organisasi	47
5. Produk PT. Sun Life Financial Syariah	49
B. Pembahasan	55
1. Bentuk Akad Tabarru' berdasarkan Asuransi Syariah Dalam Mengelola Dana di PT Sun Life Financial Caban Medan	55

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DOKUMENTASI.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Iuran Asuransi Dan Biaya-Biaya Pada Produk BHS	7
Table 1.2 Ilustrasi Perhitungan Brilliance Hasanah Sejahtera	50
Table 1.3 Manfaat Brilliance Hasanah Sejahtera	51
Table 1.3 Ringkasan Pembayaran Kontribusi berkala Tahunan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Perusahaan PT. Sun Life Financial Syariah	
Cabang Medan	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pemeluk agama Islam dibandingkan negara lainnya sehingga perekonomian yang berbasis syariah lebih berkembang pesat di bandingkan negara yang minim memeluk agama Islam. Masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan dari kerugian yang timbul oleh peristiwa tidak terduga sebelumnya. Seperti peribahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan yang berarti hendaknya berjaga-jaga sebelum datang suatu bencana, mempersiapkan diri dari kemungkinan terburuk merupakan pilihan yang tepat.

Kegiatan bisnis asuransi kini semakin berkembang, salah satu kegiatan bisnis asuransi yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat Indonesia adalah bisnis asuransi syari'ah. Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹

Kendala yang ada dalam penerapan akad *tabarru'* dikarenakan kurangnya pengetahuan akad *tabarru'* para peserta asuransi yang berminat akan memberikan dananya kedalam akad *tabarru'* ataupun dalam asuransi syariah, membuat perkembangan asuransi syariah kurang meningkat secara signifikan dari tahun ketahun. Seperti yang dilansir oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pertumbuhan asuransi bisa dibilang mengalami perlambatan.²

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, 2011), h. 258

²Cermati.com, "Asuransi Syariah : Konsep, Perkembangannya, dan Keuntungan yang Didapat", diakses pada 14 April 2020

Asuransi adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat untuk melindungi dari kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.

PT. sun life financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka di dunia yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para naabah, baik individu maupun korporasi. Sun life financial adalah salah satu perusahaan asuransi yang berdiri pada tahun 1865 di Montreal Kanada, berkantor pusat di Toronto Kanada. PT. sun life financial telah beroperasi selama 150 tahun dan masuk ke pasar Asia melalui Hongkong pada tahun 1892, pada saat ini sun life financial berdiri sebagai kantor regional Asia. Dana berdirinya sun life financial di Indonesia pada tahun 1995, pada tahun 2009 beroperasi melalui tiga anak perusahaan yaitu PT. sun life financial Indonesia, CIMB sun life, PT. sun life Indonesia service.³

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan),

³ [www. Sunlife-syariah.com](http://www.Sunlife-syariah.com). Diakses pada tanggal 22 maret 2020.

risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram.⁴

Konsep asuransi syariah di dalam Al-qur'an Surah Al Ma'idah ayat 2 (dua),
Yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Penyelenggaraan usaha asuransi syariah dalam surah Al Ma'idah ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa anggota asuransi syari'ah mempunyai suatu tujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Penerapan konsep asuransi syariah tersebut diaplikasikan dalam pelaksanaan akad *tabarru'* yang berada di dalam polis asuransi syariah. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group: 2009, h. 245

69/POJK.05/2016 Dalam ranah asuransi syariah penerapan akad terbagi dalam dua golongan yaitu akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'*. Dimana keduanya berbeda makna namun tetap pada dasar hukum syariah Islam.

Akad pada asuransi syariah salah satunya adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiyah* (titipan), *syirkah* (berserikat).⁵

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan tujuan untuk saling tolong menolong.⁶ Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara *hibah*/sedekah. Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. *Switch* adalah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* ataupun sebaliknya. Pada pelaksanaan asuransi syariah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* tidak diperbolehkan namun pada kenyataannya *switch* bisa dilakukan.⁷

Pada hakikatnya, akad *tabarru'* adalah melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Swt. semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.

Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* ia akan menjadi akad *tijarah*. Bila ia ingin menjadi akad *tabarru'* maka ia tidak boleh mengambil manfaat,

⁵Andri Soemitra, *ibid*, h. 266

⁶Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syaria'ah". *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, h. 13.

⁷Latifah, Skripsi "Praktik Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)", Fakultas Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Tulung Agung, 2016, h. 74.

(keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Memerah susu kambing sekadar untuk biaya memelihara kambingnya merupakan ungkapan yang dikutip dari hadis ketika menerangkan akad rahn yang merupakan salah satu hadist *tabarru'*.

Dalil-dalil yang berpangkal kepada keempat sumber pokok, yaitu qur'an, Sunnah (ucapan, perbuatan, atau pengakuan,/diamnya nabi), *ijmak* (kesepakatan semua mujtahidin/ahli hukum diantara umat Islam setelah wafat Rasulullah Saw)., dan qiyas, (analogi). Bahwa system penggunaan dalil dari keempat dalil tersebut adalah menurut sunnahnya, yaitu pertama sekali harus dicari hukumnya dalam al-qur'an, jika tidak ada

dicari dalam Sunnah (hadis), jika tidak ada hukumnya dalam Sunnah harus berpedoman kepada *ijmak*, dan apabila tidak diperoleh *ijmak* maka harus berijtihad dengan meng-qiyas kepada hukum yang sudah ada,. Mengenai qur'an, suanh, *ijmak*,

dan qiyas sebagai sumber hukum syariah pada umumnya sudah dapat dipahami masyarakat secara luas. Selain itu, terdapat pula dalil-dalil selain dalil-dalil yang empat tersebut, tetapi tidak semua jumhur ulama islam sepakat menjadikan dalil. Yang paling masyhur diantara dalil-dalil yang diperselisihkan sebagai dalil ada enam, yaitu *istihsan*, *masalah*, *mursalah*, *istishhab*, *urh*, *mazhab sahabat*, dan *syariat* orang sebelum kita.

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga yang penyedia layanan dalam bidang jasa, hadir di tengah – tengah masyarakat yang sebagian besar masih kurang paham tentang asuransi syariah dan pengaplikasiannya. Hal ini menyebabkan masyarakat

masih enggan untuk menggunakan jasa asuransi dengan berlebelkan syariah, meskipun tujuannya meringankan beban orang – orang yang terkena musibah tak diinginkan dengan cara mentransfer resiko yang akan di hadapi dengan membayar premi yang disediakan dalam polis dalam bentuk produk – produk asuransi syariah.

Tujuan dari asuransi syariah tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadi kondisi yang buruk. Pada asuransi syariah setiap premi peserta yang telah diterima dimasukkan kedalam dua

rekening tabungan yang berbeda. Pertama, dimasukan kedalam rekening tabungan yaitu rekening tabungan peserta. Kedua, rekening khusus atau tabarru'.⁸

Sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka PT. Sun Life Financial Syariah menaawarkan produk yaitu *Brilliance hasanah sejahtera (BHS)* yang merupakan sebuah produk dengan kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa dan keuangan, dengan tambahan dua paket produk kesehatan yaitu sun medical platinum syariah dan sun medical executive syariah. Kedua produk ini merupakan sebuah produk yang memberikan perlindungan proteksi terhadap nasabah yang membutuhkannya. Dalam produk ini juga dapat fitur waqaf untuk memaksimalkan potensi kehidupan nasabah dan keluarga, kini di masa yang akan datang.⁹ Maka produk *Brilliance Hasanah Sejahtera* sesuai untuk semua kalangan, baik dari kalangan masyarakat yang penghasilannya menengah maupun kalangan masyarakat atas.

Tabel 1.1

Iuran Asuransi Dan Biaya-Biaya Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera.

Tahun ke	Persentase Kontribusi asuransi berkala
1	0%
2	50%
3	40%
4	15%
5	0%

Sumber: Wawancara dengan Bapak Dedi dan Ibu Dewi selaku National Agency di PT. Sun Life Financial Syariah cabang medan (20 april 2020)

Berdasarkan pada table diatas, biaya kontribusi 5% dari setiap kontribusi Top Up berkala, kontribusi top up tunggal dan 5% dari setiap kontribusi asuransi berkala yang dibayarkan ditahun kedua dan seterusnya. Biaya administrasi perbulan yang dikenakan

⁸Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Stariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 154.

⁹Wawancara dengan Ibu Dewi Selaku *National Agency Director*.

mulai bulan ke13 sebesar 35.000. dan iuran asuransi akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia. Jenis kelamin dan uang pertanggungan dengan cara pembatalan unit yang terdiri dari iuran tabarru dan biaya pengelolaan resiko. Biaya pengelolaan investasi maksimal 2,5% pertahun, dan biaya-biaya dari nilai aktiva bersih pertahun untuk setiap dana investasi sebesar 0,35%.

PT. Sun Life Financial Syariah juga merupakan perusahaan asuransi syariah pertama yang mendapat izin pengelolaan produk polis *waqaf* di Indonesia. Adapun dalam penyaluran dana waqaf PT. Sun Life Financial menggandeng lembaga pengelolaan asset waqaf (nazir) yaitu badan waqaf Indonesia BWI, dompet dhuafa, rumah waqaf dan lembaga yang terdaftar di BWI. Seluruh lembaga pengelolaan asset waqaf tersebut telah terdaftar dan diawasi langsung oleh BWI agar asset dikelolla lebih baik dan produktif.¹⁰ Dipilihnya PT. Sun Life ini sebagai tempat penelitian dikarenakan termasuk perusahaan asuransi yang ada produk *waqafnya*.

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad tabarru dalam pengelolaan dana di PT. Sun Life Financial Syariah dalam pemasaran produk *Brilliance Hasanah Sejahtera* dan kebijakan perusahaan yang dilihat dari linglungan internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan fakta – fakta teori yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “ **Penerapan Akad Tabarru Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera di PT. Sun Life Financial Cabang Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. fokus permasalahan dalam

¹⁰www.sunlife.syariah.com. Diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

penelitian ini adalah penerapan akad *tabarru* dalam mengelola dan. Berangkat dari pernyataan berikut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah di PT Sun Life Financial Cabang Medan”.
Yaitu :

1. Bagaimana bentuk akad *tabarru*’ berdasarkan asuransi syariah dalam mengelola dana di PT Sun Life Financial Cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam capaian usaha untuk memberikan batasan tujuan penelitian, maka peneliti menuliskan beberapa tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan ini merupakan satu tahap awal untuk merealisasikan apa yang peneliti harapkan baik secara akademis maupun social. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu “

1. Untuk mengetahui bentuk akad *tabarru*’ berdasarkan asuransi syariah dalam mengelola dana di PT Sun Life Financial Cabang Medan”.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti lebih mendalam mengenai akad *tabarru*’ dalam pengelolaan dana berdasarkan asuransi syariah di PT. Sun Life Financial.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi dan bahan masukan bagi perusahaan PT. Sun Life Financial cabang medan, dan menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami asuransi *brilliance* hasanah sejahtera.

3. Bagi Akademis

Semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan maupun bahan kajian untuk melakukan sebuah pengembangan dalam penelitian, dan dapat memberikan pengembangan ilmu bagi seorang peneliti, khususnya dalam

melakukan penelitian tentang akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana berdasarkan asuransi syariah.

4. Manfaat Penulis

- a.) Dapat memperluas wawasan serta pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi peneliti selama melakukan penelitian, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
- b.) Untuk menghadapi masalah mengenai penerapan akad *tabarru'* berdasarkan asuransi syariah dalam mengelola dana pada produk brilliance hasanah sejahtera di PT. Sun Life Financial Cabang Medan.
- c.) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana berdasarkan asuransi syariah.

E. Batasan Istilah

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti ini tidak menyimpang dari inti bahasan dan lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis maka diperlukannya batasan istilah dari permasalahan. Permasalahan pada produk Brilliance Hasanah Sejahtera ini telah ditetapkan akad *tabarru'* yaitu untuk saling tolong-menolong, dan permasalahan ini di fokuskan **pada PT. Sunlife Financial Cabang Medan** agar lebih memfokuskan pembahasan dan serta kejelasan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Akad Tabarru'

a. Pengertian Akad Tabarru'

Akad dalam Bahasa arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan, menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan kobl yang diselenggarakan menurut ketentuan syari'ah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.¹

Fungsi akad tabarru, akad *tabarru* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan *komersial*. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabrru* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru* ini digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Akad *tabarru*' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.²

¹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. (2009: Pustaka Pelajar;Yogyakarta),h.64.

²Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: 2016),h. 66 .

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syari'ah. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika kita tengok Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) tentang pedoman asuransi syari'ah, maka pernyataan akad yang sesuai syari'ah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbatas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur gharar dalam asuransi dan bagaimana konsep islam menjawab permasalahan ini.

Nawawi rambe dalam fiqh islam menjelaskan bahwa muammalah mencakup kegiatan transaksi jual beli, hutang, piutang, gadai, jaminan, pinjam-meminjam (*'ariyah*), *riba*, bank, sewa-menyewa, (*ijarah*), *syarikat*, *upah*, *waqaf*, *hibah*, *hadiah*, sogok, barang temuan (*luqatah*), dan beberapa masalah lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Karena asuransi pada mulanya tidak dikenal dalam literature islam maka oleh jumbuh ulama di-qiyaskan sebagai praktik jual beli. Dengan demikian, sah tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syari'ah ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli, yaitu : *pertama*, adanya subjek yang melakukan jual beli (Aqid), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat berakal, akil baliqh, dan tanpa paksaan. Firman Allah, *Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cacr yang bathil kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka.* (QS. An – nisaa : 29). *Kedua*, adanya objek atau barang yang diperjual belikan 'ma'qud alaih, dengan syarat suci (bukan barang najis), bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui keadaan, sifat, dzat, serta ukurannya. *Ketiga*, adanya siqhatul aqd (pernyataan transaksi), dengan syarat adanya kesepakatan atau keikhlasan antara kedua belah pihak.

Implementasi akad tabarru dalam system asuransi syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru. Sedangkan produk yang tidak mengandung

unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya kedalam rekening tabarru. Keberadaan rekening tabarru menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*ke-ghara-an*) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia ditahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk mengahpus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim, (yang pada hakikatnya untuk tujuan tolong – menolong) berupa rekening *tabarru*'.³

Dalam fatawa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang, Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa, akad *tabarru*' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong – menolong, bukan semua untuk tujuan komersial.⁴

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shaibul maal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib*) kedalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban – beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shaibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka.

Akad *Tabarru*' (Gratuitous contact); Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru*' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru*' berasal dari kata *birr* dalam Bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru*'

³Kuat Ismanto,*Ibid*, h. 64

⁴Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 'Pedoman Umum Asuransi Syariah', Ketentuan Umum, h. 5

pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalayah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, (*wakaf*), *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain. Akad *tabarru'at* ; Akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti *hibah*.

Asuransi syariah – *Tijarah* dan *Tabarru'* ; ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah sebagai berikut: (1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepas haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. (2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Akad *tabarru'* digunakan *antar-policy holders*, untuk memenuhi kebutuhan tolong-menolong, sedangkan akad *tijarah* digunakan antara *policy holders* dengan perusahaan asuransi syariah untuk terlaksananya operasional dan fungsi perusahaan asuransi.

b. Contoh Akad Tabarru

Ada beberapa contoh akad *tabarru'* yaitu:

1. Qard
2. Rahn
3. Hiwalah
4. Wakalah
5. Kafalah
6. Wadi'ah
7. Hibah
8. Waqaf
9. Shadaqah
10. Hadiah

c. Bentuk-Bentuk Akad Tabarru

Terdapat 3 bentuk umum dari akad *tabarru*, yaitu: meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu.

1. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini ada 3 jenis, yaitu: (1) bila pinjaman ini diberikan tanpa syarat apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk uang pinjaman seperti ini disebut dengan *qard*. (2) jika meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu pinjaman dalam bentuk atau jumlah tertentu maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebutnya adalah untuk mengambil ahli piutang dari pihak lain, maka pemberian pinjaman uang yang dimaksud adalah *hiwalah*.⁵

2. Meminjamkan Jasa

Seperti akad peminjaman uang, akad peminjaman jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian, keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal itu disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang lain itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah.

3. Memberi Sesuatu

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut. Sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai asset

⁵ *Ibid.*

waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu sukarela kepada orang lain.

Jenis akad *tabarru* ini bukanlah jenis akad yang sifatnya untuk mencari keuntungan bisnis, melainkan hanya untuk mencari keuntungan akhirat. Tidak boleh mengharapkan keuntungan dari jenis akad ini, atau mengharapkan balasan dari orang lain, kecuali berharap hanya kepada Allah SWT.

Tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis melainkan dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sangat dilarang untuk mengambil sedikitpun keuntungan dari jenis akad ini, namun diperbolehkan untuk digantikan biaya yang dikeluarkan agar dapat melakukan akad *tabarru* ini.

Majelis ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah menyepakati bahwa praktek asuransi syariah di Indonesia itu halal dan diperbolehkan selama produk asuransi tersebut dikelola dengan prinsip syariah. Hal tersebut telah tertuang dalam berbagai fatwa, diantaranya :

- Fatawa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah.

MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Didalam akad tidak boleh terdapat unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riab*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah.

Adapun macam-macam Akad ada 3, yaitu:

1. Akad *Tijarah*
2. Akad *Tabarru*
3. Akad *Wakalah Bil ujah*

d. Landasan Hukum Akad *Tabarru*'

Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X?2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang akad *tabarru* untuk asuransi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Tabarru* untuk dijadikan pedoman.⁶

Firman Allah SWT, antara lain: QS.al-Maidah (5):1:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

Artinya :”Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaku-Nya.

⁶<http://www.dsnmui.or.id>, diunduh pada tanggal 17 september 2020 Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: DSN).

2. Pengelolaan Dana

1. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari Bahasa Prancis. Kuno dari kata management, yang memiliki arti seni melakukan dan mengatur. Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan idarah, idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.⁷

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola pendapatan dengan cara yang halal dan memberikan santunan yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dengan mekanisme pengelolaan premi nasabah, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem.

a. Sistem pada produk saving (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta.

b. Rekening *tabarru'*. Dana pada rekening tabarru' akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

c. Rekening tabungan (*saving*) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.⁸

⁷Mujammil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), H.163

⁸Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. (2018: Jakarta),

2. Macam-Macam Pengelolaan dana

a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Sistem yang mewajibkan para peserta membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan kepada perusahaan tergantung dengan seberapa besar kemampuan peserta dalam membayarkan premi. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui giro, atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, maupun pertahun.⁹

b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Untuk aktivitas asuransi syariah yang tanpa menggunakan unsure tabungan, mekanisme operasionalnya sama dengan mekanisme operasional konvensional.¹⁰ Namun tidak meninggalkan syariat-syariat islam.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam perusahaan rekening tabarru; yaitu kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.¹¹ Dana ini akan dibayarkan apabila; (1) peserta meninggal dunia (2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

⁹Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),h. 168-169

¹⁰Wirnyaningih, *Bank Dan Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 214

¹¹Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.90

3. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam Bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu *ta'min*, *takafful*, atau *radhamun*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ta'min adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.¹²

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebelum masuk pada jantung persoalan, maka perlu dikemukakan bahwa asuransi adalah praktik bisnis baru, yang belum ada paa masa silam. Oleh karena itu, para ulama belum memikirkan lebih jauh mengenai konsep, bentuk, dan juga hal lain yang berkaitan dengannya. Disamping para teoritikus hukum islam juga tidak membahasnya secara detail, oleh karenanya belakangan persoalan asuransi menjadi pembahasan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Namun, bukanlah tema yang diperbincangkan dalam tulisan ini. Uraian ini lebih diarahkan pada pembahasan berkaitan dengan prinsip – prinsip hukum asuransi.

Menurut sri rezeky hartono perjanjian asuransi bisa saja diadakan antara tertanggung dengan pihak penanggung, sebab dengan kata sepakat saja perjanjian asuransi dan telah terbentuk karena kata sepakat saja perjanjian asuransi dan telah terbentuk karena kata sepakat para pihak merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi. Selain itu dalam perjanjian asuransi termasuk semua kalusul – klausulnya secara material

¹²Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2010), h. 197

benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Berkaitan dengan kebebasan untuk membentuk dan menentukan klausul-klausulnya dalam sebuah perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun sekalipun belum ada dalam undang – undang dan mengisikan kepentingan apa saja kedalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal – pasal hukum perjanjian, didalam batas – batas kesusilaan dan ketertiban umum. Hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Nas – nas al-Quran dan Sunnah nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa perjanjian asuransi dengan segala klausulnya yang termaktub dalam polis sah adanya menurut asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dimana legalitasnya telah diakui oleh hukum Islam.

Berkaitan dengan prinsip – prinsip hukum asuransi, maka menurut Mehr dan Cammack bahwa penerapan ini mungkin tampaknya terlalu kaku dan keras, namun kegagalan menerapkannya dapat sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan iktikad baik dalam berasuransi. Tujuan prinsip – prinsip ini untuk memberikan kerangka kerja dimana semua pihak dan suatu transaksi akan menerima perlakuan yang adil dan layak, dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada ketidakabsahan kontrak.

Hal pokok yang bisa digaris bawahi dari keberadaan prinsip – prinsip ini adalah ketidak mampuan memenuhinya dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Guna melihat prinsip – prinsip ini dari sudut pandang hukum perjanjian Islam, maka menurut penulis, prinsip – prinsip hukum asuransi tersebut ditempatkan sebagai syarat sah sebuah perjanjian, khususnya perjanjian asuransi. Dalam hukum perjanjian Islam, syarat perjanjian akad

dibagi menjadi dua. *Pertama* syarat adalah adanya terbentuknya akad (*syurut al in akad*), yaitu dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. *Kedua*, syarat sah nya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhinya lantas perjanjian itu tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut akad *fasid* dan harus dibatalkan.¹³

Sedangkan menurut madzhab maliki syarat dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad. Menurut mereka, syarat seperti ini terjadi pada salah satu pihak yang membuat syarat yang menghalangi atau mengebiri hak-hak pihak lain yang telah diberikan oleh syarat yang telah dikendaki oleh akad. Seperti syarat agar barang yang telah dibeli tidak boleh dipergunakan. Syarat seperti ini menghalangi atau mengebiri hak-hak pembeli terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad.

Kedua, syarat yang mengandung nilai kebajikan yang membatasi hak-hak pihak lain seperti seseorang yang menjual tanah dengan syarat agar pembeli mewaqafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid. Ulama maliki memperbolehkan syarat seperti ini meskipun tampak membatasi atau menghalangi hak-hak pihak lain sesuai apa yang dikehendaki akad.

Ketiga, syarat yang secara prinsip tidak bertentangan dengan apa yang dikendaki akad atau tidak menghalangi hak – hak pihak lain sesuai apa yang dikehendaki akad atau menghalangi hak-hak pihak lain meskipun tersebut menimbulkan manfaat bagi salah satu pihak. Contoh, penjual rumah mensyaratkan agar dia diperbolehkan tinggal sementara, sebulan, setahun

¹³Kuatismanto, *Prinsip-prinsip Hukum Asuransi Dalam Kajian Hukum Islam*, (2017: Pustaka Pelajar, Pekalongan),h.22

dirumah yang dijualnya. Syarat seperti ini meskipun menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak penjual tetapi secara prinsip tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad dan secara prinsip juga tidak menghalangi hak-hak pembeli.

Apabila pandangan ulama madzhab maliki diatas kaitkan dengan esensi akad perjanjian asuransi maka sebenarnya tidak ada masalah. artinya prinsip – prinsip hukum asuransi dapat dibenarkan dan dapat diakui keabsahannya menurut mazhab ini. Hal demikian berdasarkan pada pandangan mereka bahwa syarat yang secara prinsip tidak menghalangi hak-hak pihak lain meskipun syarat itu hanya mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak saja, maka syarat tersebut sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Adanya prinsip – prinsip hukum asuransi tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, bahkan sebaliknya dapat menguatkan terwujudnya apa yang dikehendaki akad itu sendiri. Karena syarat tersebut akan lebih memantapkan perjanjian dari unsur-unsur yang dilarang syara. Adanya prinsip-prinsip asuransi tersebut tidak bertentangan dengan *nass*,. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan dalil *nass* yang tegas atau prinsip syari'at adalah syarat yang diperbolehkan.¹⁴

¹⁴Kuatismanto, *Ibid*, h.22

3. Asas – Asas Perikatan Syariah

Asas – asas perikatan syariah yaitu :

1. Asas *Al-Ilahiyyah* (ketuhanan)

Asas *Al-Ilahiyyah* yaitu asas ke-tuhan-an. Yaitu perbuatan manusia adalah ketentuan Allah swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah swt.¹⁵ Firman-Nya dalam QS. Al-Maidah (5) Ayat 20:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
مُلُوكًا ۗ وَأَنْتُمْ كَمَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ٢٠

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

1. Asas *Nubuwwah* (Kenabian)

Yang penulis maksudnya asas *Nubuwwah* adalah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan dalam melakukan kontrak syariah.

2. Asas *Ibadah*

Asas *ibadah* yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt. Karena tujuan utamanya manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah.

3. Asas *Ibadah* (Boleh)

Asas *ibadah* adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. sebagaimana kaidah Fiqh “*Al-ashlu fi al-muamalah illa maa dalla’ala tahrimin*” (hukum asal dalam bidang muamalah adalah ibadah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).

¹⁵Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. 2013: Sinar Grafika, Jakarta, h. 20

4. Asas *Huriyyah* (Kebebasan)

Asas *huriyyah*, yaitu asas kebebasan, maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran.¹⁶ Ayat yang berbicara tentang asas *huriyyah*, yaitu: QS. Al-Hijr (15) ayat 29:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَٰ وَ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِيْنَ ٢٠

Artinya : “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.

1. Asas *Musawwah* (Kesamaan /Equality)

Asas *musawwah* yaitu, asas kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah.

2. Asas ‘*Adalah* (Keadilan)

Asas ‘*Adalah* yaitu, asas keadilan, dimana para pihak yang melakukan para kontrak syariah, tidak boleh ada yang terzalimin. QS. An-Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

¹⁶ Dr. Mardani *ibid*, h. 21

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

2. Asas *Kitabah* (Tertulis)

Asas *kitabah* yaitu asas tertulis, ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan. Dalam hadis beliau bersabda:

Dari Anas Ibn Malik meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: “Ikutilah ilmu itu dengan tulisan”(HR. Tirmidzi dan Ad-Darimi)

3. Asas *Siddiqah* (Kejujuran)

Asas *siddiqah*, yaitu asas kejujuran. Yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi. Dalil asas ini, yaitu sebagai berikut: QS. Ali-Ahzab (33) ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

1. Asas *Ar-Ridha* (Kerelaan atau Konsensualisme)

Asas *Ar-Ridha'iyah*, yaitu asas kerelaan atau keridhaan. Maksudnya para pihak yang melakukan kontrak syariah harus mengandung unsur kerelaan diantara mereka.

2. Asas *Halal*

Asas *halal* maksudnya, objek barang yang diakadkan dalam kontrak syariah adalah barang yang dihalalkan.

3. Asas *Amanah*

Asas *Amanah*, yaitu asas kepercayaan. Maksudnya, para pihak yang melakukan kontrak syariah harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (wanprestasi). Sebagaimana terdapat dalam Qur'an surah An-Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Ksuaat yang mana tergantungemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

4. Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim adalah suatu mana yang tergantung menyatakan kerugian dan memberikan bukti yang diperlukan, dan perusahaan asuransi menerima klaim serta memberikan manfaat untuk menggambarkan proses tersebut.

Klaim asuransi juga dapat di defenisikan adalah suatu tuntutan pengajuan permintaan pembayaran ganti rugi dari pihak penanggung yang timbul dari hubungan perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Tuntutan atau pengajuan ini timbul karena adanya kejadian atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian tertanggung atas barang objek asuransi karena risiko yang di jamin polis asuransi.¹⁷

2. Sumber Pembayaran Klaim Asuransi

pada asuransi konvensional sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada muasa spiritual yang melandasinya. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi yaitu, peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau telah jatuh tempo.

Sugiarto Ranoeseminto, Direktur *Eksklusif Liffa Life*, menyatakan bahwa ditengah-tengah perkembangan asuransi di Indonesia, masih tersisa adanya kesan pada masyarakat bahwa perusahaan asuransi itu hanya mau menerima premi. Tapi giliran ada musibah, tidak mau membayar klaim. Kesan ini memang tidak begitu saja terjadi, tetapi mungkin ada beberapa perusahaan (terutama yang bermasalah) yang tidak dengan baik menyelesaikan dengan kewajiban kepada tertanggung. Ada perusahaan yang berbelit-belit menyelesaikan klaim. Karena kejadian-kejadian seperti ini dilansir media massa, maka image yang mendeskriptifkan asuransi itupun semakin meluas.¹⁸

¹⁷Ilyas Yasli, *Manajemen klaim dan kecurangan Asuransi (Fraud)*, (Jakarta: 2006),h. 25

¹⁸Sugiarto Ranoeseminto, *Prospek, Harapan, dan Tantangan Asuransi di Indonesia Pandangan Tokoh-Tokoh Asuransi*, (Jilid 1994, Dasamedia),h. 143

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Amalia fadilah dkk 2019¹⁹ melakukan penelitian dengan judul pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dwewan syariah nasional. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan setiap produk asuransi yang terdapat di PT. asuransi takafful keluarga kabupaten purbalingga dan PT. asuransi takafful keluarga purwokerto telah menerapkan akad *tabarru*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga, yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru*.
2. Dwi fidha²⁰ 2012 dengan menggunakan judul pelaksanaan akad *tabarru* pada asuransi syariah. Dengan melakukan penelitian kualitatif dan data dikumpul melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru* pada takafful Indonesia sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional tentang fatwa akad *tabarru* pada asuransi syariaah dan re-asuransi syariah. Namun terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru* antara teori realita yang terdapat pada takafful Indonesia, yaitu mengenai adanya system pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru* dan *ujjroh*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis.
3. Wirdaaprina 2017²¹ dengan menggunakan judul perhitungan dan investasi nasabah dalam produk brilliance hasanah sejahtera pda PT. sun life financilan

¹⁹Amalia fadilah dkk¹⁹ “ *pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dwewan syariah nasional*. (vol II No.1,april 2019).

²⁰Dwi fidha²⁰, *pelaksanaan akad tabarru pada asuransi syariah*. (vol III No. 1 juni 2012).

²¹Wirdaaprina ²¹, *perhitungan dan investasi nasabah dalam produk brilliance hasanah sejahtera pda PT. sun life financilan syariah KPM navara al uzma*. (vol III No. II 2017).

syariah KPM navara al uzma. Dengan melakukan penelitian kualitatif dan data dapat di kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya produk brilliance hasanah sejahtera (BHS) merupakan propduk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala membantu keluarga dan masyarakat mencapai kebutuhan keuangan dimasa yang akan datang seperti biaya pendidikan, usaha modal, dan dana hari tua.

4. Jamilatulmilla 2016²² dengan menggunakan judul pengelolaan produk dana tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif melaalui metode observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM BINAMA kaitannya dengan pengikatan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat karena sulit bagi kita untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat tanpa pendidikan yang perencanaan biayanya hanya bisa dengan baik, dengna menabung. Setoran awal tabungan di PT BPRS PNM BINAMA dapat terjangkau oleh warga kelas bawah.

²² Jamilatulmilla *pengelolaan produk dana tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang*. (Vol IV No. II 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penerapan generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan dari suatu generalis tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantive dan hipotesis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif deskriptif. Data yang berhubungan penelitian ini sangat diperlukan untuk mendeskriptifkan fenomena, peristiwa, aktivitassosial pemikiran orang secraa individu maupun kelompok dimana diliwat dari wawancara sipeneliti terhadap perusahaan yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Mengkaji perspektif partisipasi dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau tersebut adalah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lenih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah

belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian tersebut dilakukan di PT. SUNLIFE FINANCIAL Cabang Medan. Dalam melakukan penelitian ini atas dasar pertimbangan dan dengan adanya yang sesuai dan mudah untuk dijangkau serta tempatnya yang strategis dan mudah untuk memperoleh data dari berbagai tempat yang akan diadakan penelitian mengenai judul dari peneliti karena sesuai dengan kemampuan baik waktu yang baik dan tempatnya dekat dengan sang peneliti.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	2019	2020					2021
	Desember	Mei	Juni	Juli	Oktober	Februari	Maret
Acc Judul							
Acc Proposal							
Seminar Proposal							
Revisi Proposal							
Penelitian							
Revisi Skripsi							
Acc Skripsi							

C. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti fokus pada subjek dalam penelitian tersebut adalah mengenai penerapan akad tabarru', pengelolaan dana berdasarkan asuransi syariah. Pencarian data dimulai dari unsur penerapan akad tabarru' dalam mengelola dana berdasarkan asuransi syariah yang dijadikan sebagai informan. Hasil pencapaian data penelitian akan dihentikan jika dalam penelitian ini tidak ditemukan lagi intermezzo bahan yang muncul serta tanpa adanya bahan (informasi) yang diperoleh dari sumber data tersebut

atau melakoni kebosanan. Kuantitas narasumber dalam melakukan kajian telah eksperimen ini tidak ditetapkan dengan absolut tergantung bagaimana informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dalam penelitian tersebut. Adapun subjek penelitian ini Adalah *National Agency Director, senior Agency Manager, Agency Managerr* dan *Financial Consultant* Yang Beketja Di PT. Sun Lifen Financial Syariah.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis yang digunakan adalah Primer dan Sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini peneliti mkendapatkan data primer melalui perusahaan dengan wawancara langsung kepada kepana *National Agency Director* PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan yang memiliki informasi yang akurat tentang produk BHS berdasarkan Asuransi Syariah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti jika data primer terbatas atau sulit diperoleh. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu di uji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.

Variabel-variabel yang diteliti terdaapat pada unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh

defenisi operasional itu menunjuk pada dua hal yang penting dalam hubungannya dengan pengumpulan data, yaitu indicator empiris dan pengukuran.

Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Metode Observasi ini dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang akan diteliti untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan di PT. Sun Life tentang Penerapan akad tabbarru, apakah sudah benar diterapkan bahwasanya bentuk-bentuk akadnya dilaksanakan dengan baik. Observasi dilakukan oleh penyusun yaitu mengamati, melihat cara kerja yang dilakukan di lingkungan ketja kantor PT. Sun Life Financial Syariah cabang Medan.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi ata penting karena :

1. Peneliti akan mendapat pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
2. Obsetvasi akan memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
3. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.

4. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka alam wawancara.
5. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap instrospektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan interaksi yang secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan secara langsung yang tujuannya salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi dari orang yang akan diwawancarai. Yakni wawancara dilakukan penyusun terkait kepada pihak kepala pimpinan, pegawai kantor, dan nasabah yang mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pernyataan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pernyataan, bahkan mungkin tidak terbentuk

pertanyaan yang eksplisit. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis produk dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah dalam melakukan promosi.¹

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis produk, promosi dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah menggunakan produk asuransi.²

3. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan foto, dan penyimpanan foto.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui secara tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau masalah yang akan diteliti. Dokumentasi yang didapat penyusun berupa foto, serta dokumen kantor yang diperlihatkan kepada penyusun di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan.

¹Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tecnology (Fintec)*, Jurnal At-Tawassuh;Voll III, No 1,2018: 642-661

²Marliyah, *Pengaruh Produk, Promosi, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Menggunakan Produk Asutansi*, Jurnal Muhyammad Azrai Nasution: 2019

1. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain.
2. Dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang ting tinggi.

F. Tehnuk Analisis Data

Analisis data disebut juga pengelolaan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

Analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu diinginkan. Angka-angka tidak ambigu seperti kata-kata dan mudah diolah. Banyak peneliti lebih senang menggunakan angka-angka atau mengunah pernyataan dalam bentuk angka-angka. Dengan mengubahnya menjadi angka-angka, perhatian beralih dari isi dan makna kebidang hitung-menghitung. Dalam penelitian kualitatif sebaiknya angka-angka, bia digunakan jangan dipisahkan dari kata-kata yang bermakna. Ada peneliti yang menganggap bahwa kata-kata, deskripsi, uraian, penjelasan verbal lebih menarik dan bermakna.

Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi ratusan bahkan ribuan halaman. Maka timbul masalah yang pelik, bagaimana mengelola, menganalisis data yang banyak itu. Selain itu cara demikian tidak efektif dan tidak akan menghasilkan data yang karena tidak didasarkan atas analisis laporan kerja lapangan sebelumnya. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. Cara-cara yang dapat diikuti yaitu reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis ? diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dipokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Agar dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, networks dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display ini juga merupakan analisis.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tema untuk mencapai “inter-subjective consesnsus” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “confirmability”.

Ketiga macam kegiatan analisis yang disebut dimuka saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Umum PT. Sun Life Financial Cabang Medan

Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabah, baik individu maupun korporasi. Sun life financial adalah salah satu perusahaan asuransi yang berdiri pada tahun 1865 di montreal kanada, berkantor pusat di Toronto Kanada. Sun life financial telah beroperasi selama 150 tahun di sejumlah negara besar, seperti amerika serikat, inggris, irlandia, hong kong, Filipina, india, china, dan Bermuda. Masuk ke pasar asia melalui hong kong pada tahun 1892, pada saat ini sun life financial berdiri sebagai kantor regional Asia¹.

Sun Life Financial hadir di indonesia pada tahun 1995 dengan terus melakukan berbagai perubahan dalam meningkatkan pelayanan, dengan mengambil logo visual “ Matahari dan Bumi”. Sun life financial Indonesia bertekad mewujudkan filosofi dari logo tersebut yakin menyinari, menghimpun energy, menciptakan pertumbuhan, terencana dan menepati janji. Pada tahun 2009 beroperasi melalui 3 anak perusahaan yaitu PT. sun life financial indonesi. CIMB sun life, dan PT. sun life Indonesia service.

PT. sun life financial Indonesia dalam memperluas pangsa pasarnya terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor cabang di wilayah kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya : Jakarta, Pekanbaru, Batam, Banda Aceh, dll. Sun life financial Indonesia menggunakan system distribusi agency untuk membantu keluarga Indonesia untuk mencapai keamanan financial. Dalam rangka mengembangkan kiprah di bidang asuransi, PT. sun life financial Indonesia mengadakan join venture bersama CIMB Niaga Bank.

¹Buku pedoman Sun Life Financial Syariah, 2014.

PT. sun life financial Indonesia pada desember 2010, resmi membuka bisnis dalam konsep syariah serta membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan produk asuransi syariah. Sun life financial Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk menerima pemahaman yang jelas mengenai konsep syariah yang dilakukan oleh konsultan keuangan, juga memberikan pelatihan dan sertifikasi syariah kepada seluruh agen atau karyawan. PT. sun life financial syariah cabang medan didirikan pada april 2014, dan diresmikan oleh Norman Nugraha selaku Chief Agency Officer syariah pada oktober 2014. PT. sun life financial syariah Indonesia sebelumnya di tahun 2012, meluncur Brighter life Indonesia, sebuah situasi yang bertujuan berbagai ide dan tips tentang how to be wealthy, healthy, and happy untuk masyarakat indonesia². RBC tabarru' PT. sun life financial Indonesia mencapai 106% per kuartal 1 ditahun 2014. Sementara itu, batas minimum RBC yang ditetapkan pemerintah adalah 30%. Artinya, RBC sun life financial syariah jauh diatas rata-rata pemerintah. Namun sun life financial syariah menggunakan dana kumpulan tabarru'. Dana perusahaan akan mereka keluarkan (pinjaman) bila dana tabarru tidak cukup untuk membayarkan klaim para tertanggung. Dana perusahaan ada yang berasal dari beberapa persen dana tabarru'. Pengambilan dana tabarru' ini tidak sembarang dilakukan, melainkan dengan sesuai ketentuan pemerintah untuk perusahaan asuransi syariah.

²Wawancara dengan Ibu Maya selaku Financial Consultant pada tanggal 20 Juni 2020

2. Logo Perusahaan dan Visi Misi

a. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Perusahaan

Adapun makna yang terkandung dari logo Perusahaan PT. Sun Life Financial ini adalah:

1. Arti dari pada warna Lambang
 - a. Warna putih yang terpancar di Logo Sun Life, berarti kesucian dan keterbukaan bahwa pada saat memberikan pelayanan terhadap nasabah dapat mewujudkan visi perusahaan sebagai terkemuka dalam penyelenggaraan Asuransi tersebut.
 - b. Warna dasar keseluruhan yang berwarna kuning tersebut melambangkan keteguhan dan kesetiaan dalam pengabdianya di PT. Sun Life.
 - c. Dan warna putih yang menggambarkan matahari tersebut melambangkan bahwa PT. Sun Life bisa memancarkan cahaya untuk kehidupan, matahari tersebut sangat penting bagi kehidupan

manusia, maksudnya yaitu yang tertera di PT. Sun Life Financial ada di terapkan akad tabarru yaitu Tolong-menolong yang memberikan cahaya di hari tua.

2. Kesimpulan dari Arti Lambang

Pada Hakekatnya lambing PT. Sun Life Financial secara keseluruhan melambangkan adanya suatu kebulatan tekad dan kesatuan sebagai perbuatan baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di hari tua, yaitu bukti kepada nasabah bahwasanya telah ditetapkan dengan akad tabarru' tolong-menolong.

3. Makna dari Logo PT. Sun Life Financial

- a. Bukti kepada nasabah bahwa PT. Sun Life Financial memberikan cahaya dan perlindungan disetiap pelayanan dengan kebutuhan nasabah tersebut.
- b. Bukti kepada perusahaan, dengan mewujudkan kesinambungan kepentingan agar produktifitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
- c. Bukti kepada lingkungan, dengan memberdayakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

b. visi dan Misi Perusahaan

Sebuah Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Visi yaitu tujuan utama yang akan dicapai oleh suatu lembaga, sedangkan misi adalah cara atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu visi dari Perusahaan.

1. Visi Perusahaan


Modern insurance syariah expert.

2. Misi Perusahaan

Menjadi wadah terbaik untuk mencerdaskan masyarakat khususnya dalam hal wakaf.

3. Struktur Organisasi di PT. Sun Life Financial Cabang Medan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan Perusahaan PT. Sun Life Financial juga memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumberdaya yang ada dan bertanggungjawab atas maju mundurnya suatu perusahaan, dimana dalam suatu organisasi tersebut bekerjasama sangat diperlukan demi tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. Struktur organisasi yang baik dimana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi tersebut mengerti akan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Adapun struktur organisasi PT. Sun Life Financial Cabang Medan dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Sumber : PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan.

Keterangan :

- a. National Agency Director
- b. Agency Director
- c. Senior Agency Manager
- d. Agency Manager
- e. Financial Consultant

4. Produk PT. Sun Life Financial Syariah

PT. Sun Life Financial Syariah menawarkan sebagai produk, dan ada tiga produk andalan yang ditawarkan yaitu *Brilliance Hasanah Sejahtera*, *Brilliance Hasanah Protection Plus*, dan *Sun Medical Executive Syariah*.³

Konsep Sun Life Financial Syariah Cabang Medan yaitu segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga terciptanya kebutuhan dan mekanisme membagi risiko seperti yang ditawarkan oleh Konsep SunLife Financial Syariah Cabang Medan.⁴

Sun Life Financial syariah beroperasi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga digariskan didalam Al-Qur'an, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa" (QS. Al-Maidah : 2). Dengan berlandaskan Al-Qur'an Sun Life Financial Syariah menjadikan semua peserta menjadi satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama mebanggung risiko keuangan dan musibah yang mungkin terjadi diantara mereka.

³Kompasiana, "Yuk, Berkenalan dengan Asuransi Syariah bareng Sun Life Syariah!", dikutip di https://www.kompasiana.com/nisa_icha/yuk-berkenalan-dengan-asuransisyariah-syariah-bareng-sun-life-syariah, diakses pada hari 12 November 2020 Pukul 16.23

⁴Sun Life Financial Syariah Cabang Medan, *Konsep Sun Life Syariah* diakses di <https://www.syanlifesyariah.net/>

Berikut adalah penjelasan dari produk-produk tersebut.s

a. Brilliance Hasanah Sejahtera

Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu calon tergantung mencapai kebutuhan keuangan di masa depan, seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

Keunggulan:

- 1) Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun.
- 2) Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah, semesteran dan tahunan
- 3) Dapat melakukan penambahan dana investasi (*kontribusi top up tunggal*) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp 1.500.000
- 4) Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungans sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
- 5) Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi
- 6) Fleksibel, nasabah dapat melakukan penarikan dan pengalihan dana investasi kapan saja
- 7) Gratis 3x pengalihan dana investasi dalam setahun
- 8) Nasabah dapat memilih asuransi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan kondisi nasabah
- 9) Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk pihak yang diasuransikan, berusia antara 15-70 tahun, yaitu berupa asuransi

⁵Sun life financial syariah, h,29.

kematian karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000

- 10) Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong-menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dengan menghadapi risiko dan penempatan investasi
- 11) Kesempatan untuk mendapatkan surplus underwriting yang dihitung setiap akhir tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan berlaku.⁶

Manfaat :

Asuransi tamhan ini memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi jika premi polis meninggal dunia dalam masa pembayaran premi.

- Sun Life Financial Syariah akan membebaskan kewajiban membayar premi asuransi berkala (PAB) + premi investasi berkala (PIB). Apabila pemilik polis meninggal dunia sebelum mencapai usia tahun, maka premi akan dibebaskan sampai seakan-akan pemilik polis berusia 65 tahun atau 88 tahun sesuai dengan masa pembebasan prei yang dipilih.⁷

Ketentuan dan perhitungan dana investasi nasabah pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera.

1. Ketentuan

Dalam menjual produk asuransi syariah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah islam. Dalam konsep islam proses penjualan harus bersifat muamalah yang mana segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Syariah berasal

⁶Sun life syariah, “Brilliance Hasanah Sejahtera” dikutip di [https:// www.sunlife-syariah.com](https://www.sunlife-syariah.com), diakses 13 November 2020 Pukul 16.32

⁷Sun Life Syariah, *Sekilas Sunlife Syariah*, dikutip di [https://www. Sunlifesyariah.net](https://www.Sunlifesyariah.net), diakses 15 Februari 2021 pukul 14.16

dari ajaran agama islam, dimana agama islam memiliki tiga pilar utama yaitu : iman, islam, dan ihsan.

Ketentuan produk Brilliance Hasanah Sejahtera, ada 2 yaitu:

- a. Usia masuk pihak yang diasuransikan 30 hari-70 tahun
- b. Usia masuk peserta sebagai pihak yang membayarkan kontribusi minimal 18 tahun

Adapun syarat kesepakatannya yaitu:

- a. Identitas diri (KTP)
- b. Mengisi aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi
- c. Membayar premi
- d. Ilustrasi

Dan ketentuan bagi hasil produk Brilliance Hasanah Sejahtera di PT. Sun Life Financial Syariah yaitu:

1. 40% akan dibagikan ke peserta.
2. 30% akan disimpan ke dana *tabbarru'*
3. 30% rekening perusahaan
4. Perhitungan dana investasi nasabah pada produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah.

Ilustrasi perhitungan BHS:

1. Data

Table 4.1

Peserta	Asumsi
Nama : Sumita Umur : 48 tahun Program Dasar : BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA	Bagi hasil -untuk peserta :40% -Untuk rekening perusahaan :30% -Untuk dana tabarru' :30%

Tujuan pembuatan proposal : Proteksi Masa Perjanjian: 5 tahun Kontribusi bulanan: Rp. 500.000,- Kontribusi tahunan: Rp. 6.000.000,- Pilihan dana investasi: salam equity fund 100% <i>Tabbarru'</i> : 75% dari premi Biaya pengelolaan investasi maksimal :2,5%	-Tingkat pengambilan investasi 12%
---	------------------------------------

Sumber: PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Meda

1. Manfaat

Table 4.2

7 manfaat Brilliance Hasanah Sejahtera	Manfaat
1. Rawat inap rumah sakit -88 tahun	90.000.000/ tahun
2. Santunan sakit kritis	100.000.000
3. Pembebasan kontribusi jika mengalami sakit kritis-65	500.000/bulan
4. Santunan jika meninggal dunia-88 Tahun	100.000.000
5. Santunan jika meninggal dunia karena kecelakaan-88 tahun	200.000
6. Berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba,gharar,dan maysir)	Ya
7. Surplus under writing	Ya
Hasil Investasi : 10 tahun (usia59 th)	23.902.000
15 tahun usia (64 th)	34.094.000
20 tahun (usia55 th)	47.723.000

Asumsi tingkat pengambilan investasi =12%

*Sumber: PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan

Table 4.3

Ringkasan Pembayaran Kontribusi berkala Tahunan

Awal Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi Asuransi Berkala	Kontribusi Top Up Berkala	Kontribusi Top Up Tunggal	Total kontribusi Dibayarkan
1	47	6.000.000	-	-	6.000.000
2	48	6.000.000	-	-	12.000.000
3	49	6.000.000	-	-	18.000.000
4	50	6.000.000	-	-	24.000.000
5	51	6.000.000	-	-	30.000.000
6	52	-	-	-	30.000.000
7	53	-	-	-	30.000.000
8	54	-	-	-	30.000.000
9	55	-	-	-	30.000.000
10	56	-	-	-	30.000.000
11	57	-	-	-	30.000.000
12	58	-	-	-	30.000.000
13	59	-	-	-	30.000.000
14	60	-	-	-	30.000.000
15	61	-	-	-	30.000.000
16	62	-	-	-	30.000.000
17	63	-	-	-	30.000.000
18	64	-	-	-	30.000.000
19	65	-	-	-	30.000.000
20	66	-	-	-	30.000.000
Usia	55	-	-	-	30.000.000
Usia	65	-	-	-	30.000.000
Usia	75	-	-	-	30.000.000

*Sumber: PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan

b. Brilliance Hasanah Protection Plus

Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi

kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan :

1. Pembayaran kontribusi hanya 1 (satu) kali atau kontribusi tunggal
2. Diperbolehkan melakukan penambahan dana investasi (top up) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp. 1.500.000
3. Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun
4. Tersedia dalam mata uang rupiah
5. Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari kontribusi tunggal mulai dari Rp. 15.000.000, mana yang lebih besar
6. Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestic internasional dari SOS internasional yang diberikan secara gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp. 100.000.000
7. Pembagian surplus underwriting untuk semua peserta sesuai syarat dan ketentuan berlaku

c. Sun Medical Executive Syariah

Sun Medical Executive Syariah merupakan investasi tambahan yang dapat ditambahkan pada produk unit link syariah. Sun Medical Executive menyediakan manfaat pelayanan medis yang lengkap dengan penagihan biaya sesuai dengan penggantian biaya sesuai tagihan berdasarkan paket manfaat yang bertanggung pilih.

Keuntungan :

- 1) Manfaat rawat inap
- 2) Manfaat medis
- 3) Manfaat rawat jalan
- 4) Manfaat tindakan bedah
- 5) Santunan kematian karena kecelakaan

6) Opini media kedua + MMR

d. Brilliance Amanah

Asuransi *Brilliance Amanah* merupakan produk asuransi syariah yang menyatukan antar proteksi dan investasi dalam jangka panjang dalam perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan menunaikan ibadah haji dan umrah.

Keunggulan Investasinya adalah:

1) Investasi Optimal

- a. Berinvestasi pada sekuritas sesuai prinsip syariah
- b. Manfaat loyalitas dari tahun kontribusi ke-6 sampai dengan ke-20 untuk kesetiaan anda dalam pembayaran kontribusi
- c. Akumulasi penarikan nilai dana investasi peserta sampai dengna Rp. 25.000.000,- tanpa dikenakan ujah penarikan dari tahun ke-6 sampai dengan ke-10
- d. Mendapatkan surplus underwriting
- e. Manajemen volalitas dana investasi dengan cara rebalancing
- f. Manajemen vopalitas investasi dengan cara rebalancing secara berkala

2) Proteksi Maksimal

- a.) Asuransi jiwa sapai dengan 100 kali kontribusi tahun sesuai kebutuhan
- b.) Asuransi kecelakaan (meninggal atau cacat tetap akibat kecelakaan) pada saat melakukan perjalanan ibadah, tambahan sebesar 100% santunan asuransi kecelakaan
- c.) Manfaat asuransi sebesar Rp. 15.000.000,-
- d.) Satuan harian rawat inap sebesar Rp.800.000,- /hari/perjalanan ibadah haji, haji plus umrah.

e. Brilliance Hasanah Maxima

Asuransi *Brilliance Hasanah Maxima* merupakan produk asuransi syariah yang menyatukan antara manfaat asuransi dan fasilitas manfaat wakaf untuk memaksimalkan potensi kehidupan peserta asuransi, kini dan masa yang akan datang.

Manfaat dan keuntungan produk:

- 1) Total manfaat asuransi hingga 300% manfaat kematian
- 2) Menyediakan fasilitas wakaf untuk membantu anda menunaikan wakaf
- 3) Potensi hasil investasi optimal sejak tahun polis pertama
- 4) Bonus loyalitas dan bonus kontribusi hingga usia 100 tahun
- 5) Dapat dilengkapi dengan asuransi tambahan untuk memaksimalkan proteksi
- 6) Potensi untuk mendapatkan surplus underwriting

f. Brilliance Hasanah Fortune Plus

Brilliance Hasanah Fortune Plus , kontribusi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan. Tak hanya itu, produk ini juga memberikan peluang hasil investasi yang optimal untuk membantu mencapai masa dengan penuh berkah.

Keunggulan :

- 1) Anda mendapatkan beberapa manfaat sekaligus berupa perlindungan asuransi dan proteksi pertumbuhan dana investasi dalam satu produk.
- 2) Pilihan satuan asuransi sesuai sapaai dengan 55 kali kontribusi tahunan sesuai kebutuhan perencanaan keuangan

- 3) Perlindungan asuransi kecelakaan sampai dengan Rp.3 miliar, sesuai usia masuk
- 4) Investasi optimal sesuai masuk tahun pertama, dimana 60% premi yang anda bayarkan sudah diinvestasikan pada jenis investasi yang dipilih.
- 5) Mudah dan praktis, anda cukup membayar kontribusi asuransi berkala selama 3 tahun dan polis anda akan tetap berlaku sampai dengan 12 tahun, selama dana nilai investasi anda cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul sampai dengan tahun polis ke-12.
- 6) Tersedia dua sub dana investasi dana sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi anda.
- 7) Fleksibel, bebas menentukan pilihan dan alokasi sub dana investasi, dan melakukan pembayaran dana kontribusi top up setiap saat untuk memaksimalkan nilai dana investasi anda.
- 8) Peluang memperoleh surplus underwriting.

Terdapat 2 jenis pilihan dana investasi berbasis syariah yang tersedia, yaitu :

- 1) Salam *equity fund*
- 2) Salam *balanced fund*

B. Pembahasan

1. Bentuk Akad Tabarru' berdasarkan Asuransi Syariah Dalam Mengelola Dana di PT Sun Life Financial Cabang Medan

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara *hibah/sedekah*. Sedangkan akad tijarah dalam asuransi syariah merupakan akad yang

ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. *Switch* adalah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* ataupun sebaliknya. Pada pelaksanaan asuransi syariah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* tidak diperbolehkan namun pada kenyataannya *switch* bisa dilakukan.

Bentuk akad *tabarru'* dalam asuransi syariah semua bentuk akad yang dilakukan dengan bertujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana *tabarru'* ini adalah yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah yang akan digunakan untuk membatu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu.

Pada Hakikatnya bentuk akad *tabarru'* antara lain : *Qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah*. Dan bentuk akad *tabarru'* terdapat tiga bentuk akad yaitu meinjakan uang, meminjamkan jasa, dan membirikan sesuatu. Jenis akad *tabarru'* bukanlah jenis akad yang sifatnya mencari keuntungan bisnis, melainkan hanya mencari keuntungan akhirat.akad ini tidak boleh mengambil keuntungan atau mengharapkan balasan dari orang lain kecuali berharap hanya kepada Allah SWT.

Analisis dalam akad *tabarru'* yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI No. 53/DSN-MUI /III/2006 tentang *tabarru* Asuransi Syariah Bahwa : Dalam Akad *Tabarrui'* (Hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, yang secara kolektif penanggung perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Hibah adalah pemberian atau menolong seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun hibah itu tolong Menolong tanpa melihat dari segimana nasabahnya, karena disini tolong-menolongnya tanpa pengecualian siapapun itu.

Analisis pengelolaan asuransi terdapat pada syariah yang boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'*

harus terpisahkan dari dana lainnya, hasil investasi dari dana *tabbarru'* menjadi hak kolektif dana peserta dan dibukukan dalam akun *tabbarru'* dan hasil dari investasi, perusahaan asuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyaraka*, atau memperoleh ujah berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Akad *tabbarru'* itu akad dalam perjanjian Asuransi Syariah yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabbarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikan kepada peserta sebagai *tabbarru'* atau hibah murni tanpa imbalan. Akad *tabbarru'* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabbarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain ketika mereka ada yang tertimpa musibah.

Adapun Akad *Tabbarru'* berlandaskan hukum diantaranya Ayat AlQur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi syariah mengenai penggunaan dana *tabbarru'* yaitu tercantum dalam surat (QS. Al-Maidah : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amatlah pedih”. (QS. Al-maidah :2)

Ada beberapa bentuk akad *tabbaru* dalam asuransi syariah dalam mengelola dana terdapat dalam fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/111/2011 tentang *tabbaru'* pada asuransi syariah:

1. Ketentuan umum
 - a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.
 - b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi.
2. Ketentuan hukum
 - a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 - b. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antara peserta polis.
3. Ketentuan akad
 - a. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan dan kebijakan dan tolong – menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - b. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - d. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akuntabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - e. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
 - f. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
4. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*
 - b. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta yang lain tertimpa musibah.
 - c. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*, (*muamman'mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri'*).

- d. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelola investasi.

5. Pengelola

- a. Pembukaan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- b. Hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. Dan hasil invesatsi, perusahaan asuransi harus dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

6. Surplus underwriting

- a. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut:
 - 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun dana *tabarru'*.
 - 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada apara peserta yang memenuhi syarat resiko.
 - 3) Disimpan sebagai dana cadangan dana dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.

Pilihan salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh para peserta dan dituangkan dalam akad.

7. ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.⁸

⁸Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang *menyangkut not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁹

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika kita tengok Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) tentang pedoman asuransi syari'ah, maka pernyataan akad yang sesuai syari'ah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbatas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur gharar dalam asuransi dan bagaimana konsep islam menjawab permasalahan ini.

Adiwarman, A. Karim dalam bukunya dalam islam: Analisis fiqh dan Keuangan ia menuliskan pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT. Semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'*, dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*, Ia akan menjadi akad *Tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.¹⁰

Di dalam pelaksanaan kegiatan asuransi pada PT. Sun Life Financial cabang medan akad *tabarru'* di terapkan mulai sejak disetujuinya atau ditanda tangannya akad perjanjian (surat perjanjian atau SPAJ) antara peserta asuransi dengan perusahaan, di dalam perjanjian tersebut tercantum besaran jumlah premi, jangka

⁹Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: 2016),h. 66

¹⁰*Ibid.*

waktu, akad, bagi hasil, serta sumber kalim. Dan dalam perjanjian tersebut calon peserta juga dapat memilih bentuk-bentuk investasi yang di inginkan, sesuai dengan jenis-jenis asuransi yang di pilih.

Aqd yang secara jelas berarti perangkaian atau mengikat, dapat disamakan dengan kata “perjanjian (akad)” dalam hukum modern. *Murshid al-hayran* mendefenisikan sebagai peningkatan atas tawaran yang berasal dari salah satu pihak yang terkait dalam akad yang di setuju oleh pihak yang lain sedemikian rupa sehingga mempengaruhi persoalan akadnya. Menurut Majallah al-ahkam al-adllyyah, ‘Aqd terjadi keika kedua belah pihak menjalankan suatu kewajiban dalam hal apapun, ia dipengaruhi oleh kombinasi tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).¹¹

Setelah mendapatkan seorang peserta pastilah perusahaan akan mendapatkan dana premi yang disetorkan atau diserahkan kepada perusahaan untuk di kelola atau di investasikan. Besaran premi yang ditetunkan oleh perusahaan telah mendapatkan rujukan dari Dewan Syariah Nasional dan besarnya minimal Rp.400.000,-perbulan atau Rp. 5.000.000,-pertahun. Dana tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing bagian akan dimasukkan kedalam dana *tijarah* dan dana *tabbarru*’ dengan perbandingan sebesar 80;20. Bagian dana-dana tersebut akan dimasukkan kedalam rekening masing-masing yaitu *tijarah* dan rekening *tabbbarru*’.

Dana tabbarru’ yang terkumpul dalam rekening *tabbarru*’ nantinya akan di investasikan oleh PT. Sun Life Finacial Syariah kedalam gabungan saham-saham tersebut dan nantinya ahasilnyab akan digunakan untuk menolong sesame seperti yang sudah diniatkan diawal perjanjian.

Fee (ujrah) adalah bagian atau upah untuk seorang atau lembaga atas suatu usaha ekonomi atau kerjasama yang dilakukannya. Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 223 yang berbunyi:

¹¹Muhammad Auub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2009), h. 161

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُؤْفَوَةٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah berkewajiban sedemikian. Apabila kediana ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat diatas berisikan kewajiban para ibu yang harus menyusui para anak-anak mereka yang baru saja terlahir ke dunia bila para orangtua ingin anak tersebut maka diberikanlah pembayaran yang sepatutnya kepada penyusu.

Jadi, dalam mengelola dana tabarru' tersebut, PT. Sun Life Finance Syariah akan mendapatkan *Fee (Ujrah)* sebesar 5%, *Fee* tersebut didapatkan perusahaan atas usahanya dan mengelola dana tabarruu' yang telah dipercaya oleh peserta.¹³

Dana tabarru' selain didapatkan dari pembagian premi, dana tabarru' juga didapatkan dari beralihnya atau berubahnya akad tjarah menjadi akad tabarru' (dab biasanya disebut dengan *switch*). Bila hal tersebut terjadi perusahaan hanya akan melakukan pemrosesan secara wajar dikarenakan system switch hanya dijadikan sebagai pilihan. Dalam pengelolaan atau penginvestasian dana tabarru' pastilah mendapatkan keuntungan dan keuntungannya tersebut biasanya disebut *surplus* dana tabarru' dan

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*,h. 37

¹³Sun life finance syariah, h.31

di PT. Sun Life Finance Syariah disebut dengan surplus underwriting. *Surplus underwriting* didapatkan setelah dana tabbarru' yang dikumpulkan di distribusikan yang baik untuk menolong peserta yang terkena musibah maupun yang diklaim, dan masih mendapatkan sisa.¹⁴

Surplus Underwriting akan dibagikan kembali kepada peserta dan biasanya disebut dengan dana keuntungan yang dibagikan kepada nasabah diluar keuntungan yang sudah ditetapkan ke dalam perjanjian awal. Pembagian keuntungan atas *Surplus Underwriting* ada dalam formasi 30:20:20 yaitu 30% untuk dibagikan kepada peserta asuransi, 20% untuk di masukan kembali kedalam rekening tabbarru' agar dapat di investasikan kembali, dan 20% sisanya akan dibagikan kedalam rekening perusahaan.¹⁵ agar mendapatkan bagian dalam *Surplus Underwriting* peserta harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan diantaranya yaitu :

- a) Polis masih berlaku dan sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan surplus underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan.
- b) Surplus underwriting akan di hitung berdasarkan polis setelah 12 bulan polis berlaku.
- c) Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima manfaat asuransi (selain Nilai Dana Investasi) selama periode perhitungan surplus underwriting.
- d) Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran surplus underwriting.
- e) Dalam hal surplus underwriting yang menjadi hak peserta lebih kecil dari Rp. 50.000,- maka akan disalurkan kepada lembaga social yang akan memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Berakhirnya akad di dalam asuransi syariah terjadi apabila berakhirnya polis asuransi atau klaim. Hal yang paling umum akan berakhirnya polis adalah berakhirnya tanggal perjanjian seperti yang terjadi di dalam akad atau peserta

¹⁴*Ibid.*, h.31

¹⁵*Ibid.*

asuransi meninggal dunia. Walaupun ada faktor lain akan berakhirnya polis hanya kedua faktor tersebut yang paling umum terjadi.

Klaim adalah salah satu faktor berakhirnya akad, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pengeluaran tersebut pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period.

Setelah terjadi klaim maka berakhirilah akad asuransi yang di sepakati oleh peserta asuransi sebagai pemegang polis dengan PT. Sun Life Finance Syariah sebagai pihak yang mengelola dana polis asuransi. Setelah berakhirnya akad peserta asuransi dapat memperpanjang atau memberikan kontrak akadnya atau memberhentikan kontrak akad tersebut. Bila peserta asuransi ingin memperpanjang atau memperbaiki kontrak akadnya maka ia harus melalui prosedur permohonan asuransi dari awal kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akad dalam Bahasa arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan, menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syari'ah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.

Kantor PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan menerapkan akad tabbarru' sejak dimulainya penandatanganan akad perjanjian hingga berakhirnya polis asuransi. Dana tabbarru' didapatkan dari pembagian premi sebesar 20% yang nantinya akan di investasikan kedalam saham-saham syariah yang telah mendapatkan evaluasi, pengawasan serta rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Hibah adalah pemberian atau menolong seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun.

Analisis dalam akad tabbarru' yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI No. 53/DSN-MUI /III/2006 tentang tabbarru Asuransi Syariah Bahwa : Dalam Akad Tabbarrui' (Hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, yang secara kolektif penanggung perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Hibah adalah pemberian atau menolong seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun hibah itu tolong Menolong tanpa melihat dari segimana nasabahnya, karena disini tolong-menolongnya tanpa pengecualian siapapun itu.

Fungsi akad tabarru, akad tabarru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru* ini digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Penerapan akad *tabarru* di Kantor PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

B. Saran

1. PT. Sun Life Financial cabang medan merupakan lembaga keuangan syariah yang masih baru, maka diharapkan untuk terus mempromosikan serta mengembangkan perusahaan tersebut. Dan dapat melakukan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi lebih luas lagi agar dapat menyisir nasabah kelas ekonomi menengah yang sanggup dan ingin menjadi bagian atas asuransi syariah, serta menghilangkan pradigma masyarakat bahwa asuransi syariah hanya berlaku hanya untuk kalangan kelas ekonomi kelas yang serba berkecukupan.
2. Bagi PT. Sun Life Financial Syariah cabang medan harus menjaga nilai-nilai syariah dan menerapkannya dalam produk asuransi syariah supaya tidak melanggar ketentuan syariat islam. Dan memberikan informasi terhadap calon peserta diharapkan informasi atas bagian akad *tabarru* lebih diperdalam.

3. Bagi UIN-SU keberhasilan penerapan asuransi syariah tidak terlepas dari peran dosen. Melalui peneliti ini diharapkan pihak Prodi Asuransi Syariah di UIN Sumatera Utara ini Memberikan perhatian terbaik bagi mahasiswa agar mahasiswa mengikuti training syariah yang dilakukan oleh perusahaan kepada mahasiswa yang ingin menjadi agen dihibmabu segera memproses lisensi keagenan syariahnyaagar tidak mengalami kesulitan dalam menginformasikan penjualan produk asuransi syariah dari perusahaan kepada masyarakat.
4. Bagi masyarakat hendaknya lebih teliti dalam setiap melakukan perjanjian/kontrak asuransi. Harus diketahui aturan-aturan yang pihak asuransi berikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
5. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk meneliti tentang akad tabbarru' penulis menyarankan agar meneliti tentang akad tabbarru' di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan. Meskipun penulis ini jauh dari kata sempurna dan harapan penulis untuk peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan penelitian pertama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Aaub, Muhammad. Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

A. Karim, Adiwarmam, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT.RajaGrafindo persada, 2016.

Buku pedoman Sun Life Financial Syariah, 2014.

Cermati.com, “Asuransi Syariah : Konsep, Perkembangannya, dan Keuntungan yang Didapat”, diakses pada 14 April 2020

Dewi, Gemala Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Stariah di Indonesia, Jakarta: Kencana,2006.

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya,

Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang ‘Pedoman Umum Asuransi Syariah’, Ketentuan Umum,

Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006

Fadilah, Amalia dkk “ pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dwewan syariah nasional. vol II No.1,april 2019.

Fidha, Dwi. pelaksanaan akad tabarru pada asuransi syariah. vol III No. 1 juni 2012.

Fidhayanti, Dwi “Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah”. Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. Lembaga Keuangan Islam.

Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah <http://www.dsnmui.or.id>, diunduh pada tanggal 17 september 2020 Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN).

- Ismanto, Kwat, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, 2009
- Ismanto, Kwat. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi Dalam Kajian Hukum Islam, 2017.
- Latifah, Skripsi “Praktik Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)”, Fakultas Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Tulung Agung, 2016.
- Mardani, Dr. Hukum Perikatan Syariah Indonesia. 2013. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marliyah, *Pengaruh Produk, Promosi, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Menggunakan Produk Asutansi*, Jurnal Muhyammad Azrai Nasution: 2019
- Milla, Jamilatul. pengelolaan produk dana tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang. Vol IV No. II 2016.
- Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah,.
- Nopriansyah, Waldi. Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga. 2018; C.V Andi Offset Penerbit Andi; Jakarta.
- Qomar, Mujammil . Manajemen Islam, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tecnology Finte*, Jurnal At-Tawassuh; Voll III, No 1,2018
- Ranoeseminto, Sugiarto. Prospek, Harapan, dan Tantangan Asuransi di Indonesia Pandangan Tokoh-Tokoh Asuransi, Jilid 1994, Dasamedia,
- Soemitra, Andri Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta; Kencana Media Group: 2009.
- Sun life finance syariah,
- Sun life syariah, Brilliance Hasanah Sejahtera. [https:// www.sunlife – syariah.com](https://www.sunlife-syariah.com), diakses 13 November 2020 Pukul 16.32
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Di Indonesia*.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. 2010; PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.

Wirdaaprina, *perhitungan dan investasi nasabah dalam produk brilliance hasanah sejahtera pada PT. sun life financilan syariah KPM navara al uzma*. vol III No. II 2017.

Yasli, Ilyas. *Manajemen klaim dan kecurangan Asuransi (Fraud)*, 2006.

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana alur dari pengelolaan dana polis asuransi?

Pengelolaannya secara umum: kalau pengelolaan dalam nasabah ada dana tabbarru' misalnya kalau nasabah membayarkan sejumlah kontribusi atau premi untuk produk asuransi apapun ada namanya yaitu dana tabbarru' kemudian sisanya di kembangkan di dana investasi, jadi secara umum premi ini bentuk nya unit link sekian persen kepada premi asuransi sekian persen kepada hasil investasi. Jadi premi yang dibayarkan si nasabah itu mengcopernya ada 2 yaitu: pertama mengcover tentang proteksi, proteksi itu bisa mencakup tentang kecelakaan, yang pastinya meninggal dunia, penyakit kritis, dan contohnya rawat inap, ini namanya sun medika platikumdi cover sesuai dengan plan yang diambil. Yang kedua yaitu : pengembangan investasi yang akan dikembangkan menurut item dari investasi ditahun itu biasanya pengembangannya di equity. Equity itu dengan 3 acuan. 1. Yang rendah 5% pertahun 2. Sedang 10% pertahun dan yang ke3. tinggi 15% pertahun.

2. Bagaimana proses himpunan dana tabbarru'?

Penghimpunan dana tabbarru' setelah nasabah membayar premi atau bisa disebut ujah maka bagian untuk setiap akadnya akan secara otomatis dibagi dan dikelola. Dalam penghimpunan dana dari seluruh nasabah akan dikumpulkan dan dikelola.

3. Bagaimana cara pengelolaan dana tabbarru' tersebut?

Pengelolaan dananya itu tergantung oleh si nasabah tersebut misalnya dengan premi Rp.20.000.000 yang 20jt ini dia untuk KABnya berapa persen dan KIBnya berapa persen, untuk KAB (Kontribusi Awal Berkala) dan ini akan masuk ke pengelolaan bentuk premi asuransi, dan KIB (kontribusi Investasi

Berkala) dan ini masuk kepada pengelolaan hasil investasi. Dalam pengelolaannya di bagi menjadi tiga bentuk yaitu: 1.) salam equity fund 2.) salam balance fund 3.) salam amanah fund.

4. Dalam pengelolaan dana akad tabarru ini, di investasikan kemana? Bursa saham ata kemana pak?
Di investasikan ke saham-saham syariah.
5. Salah satu contoh bursa saham yang dijadikan investasi dana tabarru' apa saja pak?
 1. Di kelola di Balace fants
penempatannya diastra internasional bentuknya saham
Bank danamon syariah bentuknya devosito
Suku ijarah 09 bentuknua obligasi
Telekomunikasi Indonesia bentuknya saham
Unilever bentuknya saham
 2. Equity
Penempatannya astrainternasional bentuknya saham
Indofood bentuknya saham
Kalbe farma bentuknya saham
Telekomunikasi Indonesia bentuknya saham
Unilever bentuknya saham
6. Bisa tidak dana tabarru di ubah menjad ke tijarah?
Untuk perubahannya dilakukan secara system switch, hal tersebut berlaku dikarenakan pilihan nasabah seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
7. Atau sebaliknya akad tijarah di ubah ke akad tabarru'?

Dalam hal ini pada saat tahun pertama tidak diperbolehkan namun apabila sudah berjalan setengah dari waktu yang ditentukan maka boleh dilakukan perubahannya dan biasanya disebut switch.

8. Jika boleh, terus bagaimana proses pengubahannya?

Seberannya kita bukan merubah istilahnya nasabah membayar premi sekian juta di dalam premi ini fungsi utamanya adalah untuk proteksi perlindungan bagi si nasabah

9. Jika terjadi perubahan apa yang harus dilakukan perusahaan?

Dalam hal ini hanya terjadi kedalaam pilihan saja dan tidak berdampak jauh kedalam perusahaan.

10. Seberapa besar target pemasaran pada tahun 2020 ini pak?

Kalua untuk di Indonesia PT. Sun Life cabang medan di 77 M secara nasional, kalua untuk daerah sumbagut sumatera bagian utara 13 M.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dani suryani Hasibuan
Nim : 00505161026
Tempat, Tanggal Lahir : Payabahung, 10 April 1998
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan Prodi : Asuransi Syariah
Alamat : Payabahung
Nomor Hp : 082273632454
Alamat E-Mail : danihasibuan4@gmail.com
Anak Ke : 1 (Pertama)

Riwayat Pendidikan

- SD/MI : SD Negeri 112321 Kampung Pajak
- SMP/MTs : MTs Negeri Binanga
- SMA/MA : MA Negeri Binanga

Nama Orangtua

- Ayah : Mansur Hasibuan
- Ibu : Tiammena Siregar

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. Marliyah, M.Ag
- Pembimbing II : Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

DOKUMENTASI





